



120231126200003

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Bringere Kabupaten Sinjai Telp. : (0482) 21068 Fax. : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

18 APR 2023

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 0003/SD/03/IV/2023

ASLI**GRATIS**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

"SEKOLAH DASAR NEGERI NO.60 BANYIRA"

DESA BARU, KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum demi kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pembelajaran perlu diterbitkan Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
b. bahwa berdasarkan surat keterangan Domisili Kepala Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai Nomor : 421.2/04099SDN60/2023 menerangkan dengan sesungguhnya SD Negeri No. 60 Banyira di Dusun Bongki Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, yang didirikan pada tanggal 31 Desember 1962 dan masih aktif sampai sekarang secara terus menerus;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nomor Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, maka Satuan Pendidikan - berubah Nomenklatur menjadi SD NEGERI NO 60 BANYIRA;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Operasional Pendirian Sekolah "SD NEGERI NO 60 BANYIRA", Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



Dipindai dengan CamScanner

ASLI

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

17. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10);

18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);

19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nomor Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 5);

20. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Permohonan Kepala Sekolah "SD NEGERI NO 60 BANYIRA" Nomor : 421.2/04.101/SDN60/2023, Tanggal 29 Maret 2023 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah;

2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TT/03/DP/2023, Tanggal 05 April 2023, Perihal Rekomendasi untuk Penerbitan Kembali Izin Operasional Penyelenggaraan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : PELAYANAN : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar, Kepada : Nama lembaga : SD NEGERI NO 60 BANYIRA

Alamat Lembaga : Jl. Veteran, Desa Baru,

Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku selama Sekolah Dasar tersebut aktif menjalankan kegiatan sebagai lembaga pendidikan;

Ketiga : PELAYANAN : Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai

Pada tanggal : 17 April 2023

a.n. BUPATI SINJAI

KEPALA DINAS,



LUKMAN DAHLAN, S.I.P, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda / IVC

NIP : 197011301990031002

Tembusan :

1. Bupati Sinjai;
2. Kadis. Pendidikan Kabupaten Sinjai;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A. Kartini Nomor 6 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan 0482-21145 Fax. 0482-22286 Sinjai 92611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI NOMOR : 420.3/04.26/Q/DP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SDN NO. 60 BANYIRA KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembelajaran diberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada SDN No. 60 Banyira Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) diatas, maka dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai;
- Mengingat
- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- 6 . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada SDN No. 60 Banyira Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai mulai Tahun Pelajaran 1968;

KEDUA

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal 11 Juli 2017



Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Ketua DPRD Kab. Sinjai;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Sekolah yang bersangkutan.